

## EFEKTIFITAS MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

DIANA EKA PUTRI, NUZUL RAHMAYANI, MAHLIL ADRIAMAN

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi  
dianaekaputri98@yahoo.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, mahliladriaman@gmail.com

**Abstract:** *The settlement of inheritance disputes at the Payakumbuh Religious Court is a complex and sensitive matter, involving parties who have interests and family relationships. In an effort to overcome this problem, mediation is an effective alternative in finding a fair solution for all parties involved. This research aims to evaluate the effectiveness of mediation as an alternative method in resolving inheritance property disputes at the Payakumbuh Religious Court. The research method used is a field study with in-depth interviews with the parties involved in the inheritance dispute, the mediator, and the judge handling the case. The results showed that mediation had a positive impact on the settlement of inheritance disputes. The mediation process allows the disputing parties to communicate openly and seek mutual agreement. In addition, mediation also reduces the workload of the Payakumbuh Religious Court because some cases can be resolved persuasively through mediation without involving lengthy court proceedings. The effectiveness of mediation is also faced with several challenges, such as the refusal of some parties to mediate, differences in cultural approaches, and the tendency of some parties to insist on their demands. Therefore, more intensive efforts are needed to increase public understanding of the benefits of mediation in property dispute resolution.*

**Keywords:** *Effectiveness of Mediation, Dispute Resolution, Inheritance, Religious Court.*

**Abstrak:** Penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Payakumbuh merupakan hal yang kompleks dan sensitif, melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan hubungan keluarga. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, mediasi menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi sebagai metode alternatif dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harta warisan, mediator, dan hakim yang menangani kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah membawa dampak positif dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Proses mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari kesepakatan bersama. Selain itu, mediasi juga mengurangi beban kerja Pengadilan Agama Payakumbuh karena beberapa kasus dapat diselesaikan secara persuasif melalui mediasi tanpa melibatkan proses pengadilan yang panjang, efektivitas mediasi juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti penolakan beberapa pihak untuk bermediasi, perbedaan pendekatan budaya, dan kecenderungan beberapa pihak untuk tetap bersikeras pada tuntutan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Penelitian ini berharap bahwa temuan mengenai efektivitas mediasi pada penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Payakumbuh dapat memberikan wawasan dan masukan bagi lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam menghadapi sengketa serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Efektivitas Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Harta Warisan, Pengadilan Agama

### A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan sendiri. Kekerabatan dan suasana hidup yang penuh kekeluargaan tidak akan dapat memberikan jaminan untuk selalu hidup dengan suasana nyaman, tentram dan damai, Hal ini disebabkan perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari semakin menuntut bagi siapapun untuk selalu siap berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangganya sendiri.

manusia dalam menyelesaikan konflik dapat menggunakan akal dan panduan Al-Quran yang telah wujudkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), (Syahrizal Abbas 2009), menimbulkan hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. dalam negara hukum konflik masyarakat dapat berlanjut menjadi sengketa atau perkara di pengadilan (Jamal jamil 2015).

Hukum Islam adalah aturan yang mengikat seluruh umat Islam. Siapapun yang menganut keyakinan ini harus mematuhi dan menerima konsekuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan di bidang-bidang seperti ibadah, Muamara, Syariah, Guinaya, dan hubungan interpersonal. Secara istilah, hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan harta kepada ahli waris (tirkah) dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris (Husain, Nur Qalbi, and Musyifikah Ilyas 2017-2019). Salah satunya adalah adat Minangkabau, Dalam surat An-Nisa" ayat 11 disebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ  
بِسَاءَ فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
النِّصْفُ وَلَا يُوْصِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّهُمَا مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  
فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ  
فَالِأُمَّةُ الشُّدُّهُنَّ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينُهُ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ  
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَزَيَّكُم مِّنْ أَهْلِكُمْ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Artinya :“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua [273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (An-Nisa [4] “: 11).

Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Barat yang dalam konsep *Van Vollenhoven* termasuk kedalam 19 lingkungan hukum adat, merupakan masyarakat adat yang sangat kuat dalam halpenerapan hukum adatnya, hal ini salah satunya dapat dilihat pada system kewarisannya,( Rizki Mutia,2016), Cara Etnis Minangkabau menganut sistem kekeluargaan matrilineal yang murni dan merupakan satu-satunya masyarakat adat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal di Indonesia, *Petatah petitih* merupakan dasar hukum adat Minangkabau dalam mengambil segala tindakan yang akan dilakukan, mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat di Minangkabau seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.Seperti halnya sifat dasar hukum adat yaitu sebagai hukum yang tidak tertulis, demikian pula falsafah "*alam takambang menjadi guru*" ini yang juga tidak Tertulis namun terurai dalam suatu pepatah adat yang berbunyi: "*Panakiak pisau sirauik, Ambiak galah batang lintabuang, Silodang ambiak ka niru, Nan satitiak jadikan lawik, Nan sakapa jadikan gunuang, Alam takambang jadi guru.*"Yang

artinya: (Penakik pisau siraut, Ambit galah batang lintabuang, Sitodang ambit keniru. Yang setitik jadikan laut, Yang sekepal jadikan gunung Alam terkembang jadikan guru), (Julius Dt. Malako Nan Putiah. 2007).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan diatur pada buku II yaitu mulai Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI). Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid, Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, (Tinuk Dwi Cahyani, 2018), salah satu sengketa pembagian warisan terjadi di Payakumbuh Kec. Payakumbuh barat dimana keluarga Ibu Pembriza (Pewaris) dan Keluarga Ibu Relda (Pewaris) merupakan Anak dari alm. Ramunas Bin Rauf dan Alm. Haijah Binti Arab telah meninggal dunia di tahun 2020 dan meninggalkan harta warisan berupa 1 rumah induk dan 3 kontrakan di Payakumbuh Barat, Ibu Relda sebagai anak tertua sudah pernah melakukan mediasi yang dilakukan oleh Mamak Kaum dari Ibu Relda dan Ibu Pembriza namun Hasil Musyawarah tersebut tidak berhasil dan Pembagian Harta warisan yang dilakukan oleh Pembriza tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, pada tanggal 21 Februari 2023 Ibu Relda Selaku (Pewaris) Mendaftarkan Gugatan Waris di bantu oleh Kuasa Hukumnya Ke Pengadilan Agama Payakumbuh Perkara dengan Nomor. 125 / PDT.G/2023/ PA.Pyk, guna meminta hak dalam sengketa tersebut dalam Hal ini, Pengadilan Agama Payakumbuh telah Menunjuk Hakim Drs. Irmantasir, M.H.I Selaku Hakim Ketua dalam Perkara Waris menyelesaikan Permasalahan Pembagian harta warisan peninggalan Orang Tua dari Ibu Relda, dalam sidang pertama Hakim Ketua Menunjuk Mediator guna melakukan Upaya Perdamaian (Mediasi) di Pengadilan Agama Payakumbuh, Al-Qur'an dan hadis dalam Islam menawarkan cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) melalui pembuktian fakta hukum (ajudikasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui perdamaian (sulh), (Mukti Arto, 2011) Perdamaian yang dimaksud tercantum dalam pasal 1851 KUHPerdata bahwa yang dimaksud perdamaian ialah suatu persetujuan atau perjanjian dimana dua belah pihak menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. dalam pasal 13 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Bab Prosedur Mediasi di Kantor Pengadilan (dikatakan di PERMA RI No. 1 Tahun 2016) hakim pemeriksa perkara dapat menjadi Mediator" (Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016).

Semua persengketaan yang terjadi dalam masalah di atas dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Jika masalah persengketaan membesar maka dibutuhkan pihak ketiga yang dimana pihak ketiga tersebut mempunyai otoritas dan kewenangan dalam memberikan keadilan serta keputusan yang mempunyai kekuatan hukum ialah Pengadilan Agama. Lembaga peradilan ditempuh menjadi langkah terakhir pada penyelesaian sengketa kewarisan yang dimana mediasi yang menjadi jalan akhir dari persengketaan tersebut.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode Penelitian sendiri secara umum dipahami sebagai suatu kegiatan yang dimulai dengan menentukan suatu topik permasalahan, mengumpulkan data menganalisis suatu data sampai kepada tahap memperoleh suatu permasalahan tentang topik yang sedang diteliti, (Conny R, Semiawan, 2010) adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebelum melangkah ketahap berikutnya ialah penelitian *Empiris* yaitu dimana metode pendekatan yang bertujuan untuk yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. (Beni Ahmad Saebani, 2009), Yaitu bahan Hukum yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016,

(Gasing, A. Qadir 2020)" Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Yurisprudensi, dan bahan hukum lainnya.

### **C.Hasil dan Pembahasan**

#### **1.Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Perkara No.125 / PDT.G/2023/ PA.Pyk di Pengadilan Agama Payakumbuh**

Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum." Sehubungan dengan harta bersama ( harta gonogini) yang dibahas tersebut, juga dalam perkawinan dikenal adanya harta bawaan dan harta perolehan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan pada Pasal 35 ayat (2), bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." Rosnidar Sembiring mengemukakan bahwa berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta, (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

Penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama adalah proses penyelesaian perselisihan terkait pembagian harta warisan yang diatur oleh hukum agama Islam. Proses penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Payakumbuh biasanya melibatkan beberapa tahapan, (Herdianto, Supardin, dan Rahma Amir 2021) antara lain:

- a.Pendaftaran dan Persiapan: Pihak yang merasa memiliki hak atas warisan dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama. Setelah pendaftaran, Pengadilan Agama akan menetapkan jadwal sidang dan memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terlibat.
- b.Mediasi: Sebelum memasuki tahap persidangan, Pengadilan Agama biasanya akan mencoba untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi adalah upaya mencari solusi damai dengan bantuan seorang mediator yang netral dan berusaha membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan.
- c.Persidangan: Jika mediasi tidak berhasil atau tidak dilakukan, maka persidangan akan dilaksanakan. Di persidangan, hakim akan mendengarkan argumen dari masing-masing pihak, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, dan mengambil keputusan berdasarkan hukum agama Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d.Putusan: Setelah persidangan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan hakim. Putusan tersebut akan menjadi dasar hukum yang mengatur pembagian harta warisan antara para ahli waris.
- e.Eksekusi: Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama, mereka dapat mengajukan banding atau upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama sangat penting karena melibatkan hak-hak dan kepentingan keluarga serta masalah hukum agama Islam. Seperti Pembagian Waris dalam Perkara No. 125/ PDT.G./2023/PA.Pyk, dimana Hakim Mediator yang di tunjuk langsung oleh Hakim Ketua Yaitu Nurhema, S.Ag,.M.Ag telah melakukan Mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat Permasalahan Pembagian Harta Warisan Peninggalan Kedua Orang Tua, dalam Mediasi tersebut Mediator selaku yang Menangani Perkara Waris Di Pengadilan Agama Payakumbuh Memberikan arahan dan Usulan Kepada Kedua Bela Pihak Pada tanggal 02 Maret 2023 Hakim Mediator memberikan 2 Pilihan diantaranya pilihan Pertama Harta warisan peninggalan ibu dan bapak dari penggugat tergugat dijual dan dibagi kepada keluarga sama rata, dan pilihan kedua harta yang ditinggalkan orang tua para Tergugat di pecah dan di sertifikatkan atas nama masing-masing dan mendapatkan pembagian untuk Penggugat diberikan 3 (Tiga Kontrakan) dan Tergugat 1 (satu) rumah besar dan hakim selaku mediator dalam Perkara No.125/PDT.G/2023/PA.Pyk dibantu oleh kuasa hukum Penggugat memintak waktu sampai 4 hari lamanya untuk di putus bersama.Pada

tanggal 06 Maret 2023 baik dari Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan perdamaian yang telah di sepakati, dimana Tergugat memiliki Hak Atas Peninggalan Orang Tua Yaitu 1 (Satu) Rumah Induk dan akan di sertifikatkan langsung Oleh Tergugat dan Penggugat mendapatkan 3(tiga) Kontrak peninggalan orang tua. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan dengan cermat, adil, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Putusan No.125/2023/PDT.G/PA pyk yang merupakan sengketa kewarisan menempuh upaya damai melalui mediasi dalam penyelesaiannya secara normatif hukum Islam telah sesuai dengan aturan dalam hukum kewarisan Islam. Sengketa kewarisan dapat diselesaikan dengan kesepakatan dalam mediasi asalkan tidak melanggar aturan hukum. Walaupun terdapat kesepakatan dalam pembagian harta waris yang berarti menyalahi prinsip *ijbari* terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris dapat bertumpu pada beberapa prinsip yaitu, keadilan, mislu haz alunsyain (dua banding satu) yang bisa diterapkan secara *flexible* dan prinsip kesepakatan damai. Jadi, esensi dari hukum kewarisan Islam adalah keadilan, kedamaian dan pemanfaatan harta warisan oleh ahli waris secara adil dan damai.

Kesepakatan yang dibuat para pihak dalam Putusan No. 125/Pdt. G/2023/PA.pyk tidak mengacu pada ketentuan hukum manapun dan tidak mengikuti ketentuan 2:1. Dalam hal pembagian warisan, pasal 183 KHI membuka peluang untuk melakukan penyimpangan pada pasal 176 yang mengatur bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan asalkan melalui jalur perdamaian. Pasal 183 KHI cenderung (Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat,2012) tidak terlalu terpaku pada ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Selama proses mediasi, para pihak tentunya telah membicarakan bagian masing-masing yang didapat dari harta warisan. untuk mempermudah pembagian maka cukup dengan kesepakatan yang tidak merugikan para pihak masing-masing.

## **2.Peranan Seorang Mediator Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Menurut Agama Islam Dalam Perkara No. 125/PDT.G/2023/PA.Pyk Pengadilan Agama Payakumbuh**

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan yang di bantu oleh hakim mediator yaitu mediasi, di dalam mediasi, mediator bertugas untuk menjaga dan mengawasi jalannya mediasi yang berlangsung, mengadakan pertemuan, menjadi pihak yang netral, mengatur kesepakatan diskusi, merumuskan permasalahan yang dihadapi para pihak dan membantu para pihak dalam penyadaran bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan (wawancara Drs. Irmantasir,M.H.I Pada tanggal 17 Juli 2023). Mediator tidak memiliki hak kuasa dalam memaksakan suatu penyelesaian suatu permasalahan atau sengketa pada para pihak yang bersengketa. Mediator mengayomi para pihak dalam melakukan mesywarah dan negosiasi agar mendapatkan yang mengikat para pihak Peran utama yang dimiliki mediator mengacu Peraturan.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini berkesinambungan dengan tugas mediator dalam perundingan adalah: merumuskan titik temu atau kesempatan dari para pihak (Citra Widayarsi S, A. Qadir Gassing,2020), Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, mengayomi para pihak dalam menyadarkan mereka bahwa sengketa bukan untuk dimenangkan tetapi di selesaikan, berinisiatif dalam penyelesaian masalah, membantu para pihak menganalisa alternative memecahkan masalah, dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu, Mediator memberikan lingkungan yang positif kepada para pihak yang bersengketa serta berusaha untuk menganjurkan para pihak untuk berdamai, mencari sisi-sisi kesamaan pandangan dan mengenyampingkan perbedaan. Mengalah satu langkah untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih besar.

Pada hakekatnya mediasi yudisial dengan hakim mediasi membantu mempersingkat atau panjangnya proses peradilan, termasuk pihak-pihak yang setuju untuk menawarkan penyelesaian atau membatalkan prosedur pendistribusian perdamaian di luar proses peradilan di pengadilan. Tugas hakim mediasi hanya membantu mengembangkan solusi yang akan dicapai, tetapi memutuskan perkara dan memaksakan kepada para pihak apa yang mereka yakini sebagai pendapat yang adil selama proses mediasi. Seperti keluarga Ibu Pembriza (Pewaris) dan Keluarga Ibu Relda (Pewaris) merupakan Anak dari alm. Ramunas Bin Rauf dan Almh. Hajjah Binti Arab telah meninggal dunia di tahun 2020 dan meninggalkan harta warisan berupa 1 rumah induk dan 3 kontrakan di Payakumbuh Barat, Ibu Relda sebagai anak tertua sudah pernah melakukan mediasi yang dilakukan oleh Mamak Kaum dari Ibu Relda dan Ibu Pembriza namun Hasil Musyawarah tersebut tidak berhasil dan Pembagian Harta warisan yang dilakukan oleh Pembriza tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, pada tanggal 21 Februari 2023 Ibu Relda Selaku (Pewaris) Mendaftarkan Gugatan Waris di bantu oleh Kuasa Hukumnya Ke Pengadilan Agama Payakumbuh Perkara dengan Nomor. 125 / PDT.G/2023/PA.Pyk, guna meminta hak dalam sengketa tersebut dalam Hal ini, Pengadilan Agama Payakumbuh telah Menunjuk Hakim Drs.Irmantansir,M.H.I Selaku Hakim Ketua dalam Perkara Waris menyelesaikan Permasalahan Pembagian harta warisan peninggalan Orang Tua dari Ibu Relda, dalam sidang pertama Hakim Ketua Menunjuk Mediator guna melakukan Upaya Perdamaian (Mediasi) di Pengadilan Agama Payakumbuh, jadi. Oleh karena itu, hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk dapat melakukan mediasi. terdapat beberapa gagasan dari para hakim di Pengadilan Agama Pinrang di dalam masalah sengketa kewarisan. Setiap hakim mempunyai cara dan metode tersendiri dalam upaya tercapainya keberhasilan dalam melakukan mediasi. Berikut adalah beberapa upaya yang hakim mediator lakukan untuk mendamaikan kedua pihak yaitu: a) Pendekatan Emosional; b) Mempersilahkan masuk ruang siding perorangan; dan c) Memberikan nasehat.

#### **D.Penutup**

Hakim mediator di pengadilan Agama Payakumbuh sudah sangat berperan dan berusaha untuk penyelesaian masalah sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Payakumbuh No. 125/PDT.G/2023/PA.Pyk dan sudah sangat membantu para pihak dalam mencari jalan keluar dari permasalahan sengketa kewarisan yang dihadapi. Apabila para hakim mediator sudah melakukan yang terbaik dalam proses mediasi dalam sengketa kewarisan yang selanjutnya kembali kepada para pihak apa para pihak ingin melaksanakan mediasi guna untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut atau tidak dikarenakan kesuksesan mediasi bukan hanya berada di tangan hakim mediator sendiri melainkan terdapat pada para pihak juga. Apabila para hakim mediator sudah melakukan yang terbaik dalam proses mediasi dalam sengketa kewarisan yang selanjutnya kembali kepada para pihak apa para pihak ingin melaksanakan mediasi guna untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut atau tidak dikarenakan kesuksesan mediasi bukan hanya berada di tangan hakim mediator sendiri melainkan terdapat pada para pihak juga. Proses perundingan yang dilakukan hakim mediator dengan para pihak merupakan mediasi. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memegang sertifikat mediator yang merupakan pihak ketiga yang netral dan dapat berubah-ubah tanpa mengandalkan kesempatan para pihak dalam proses negosiasi untuk mencapai keputusan atau kesepakatan yang memaksa. Kami akan membantu Anda menemukan kemungkinan penyelesaian sengketa. Kemampuan mediator untuk membangun hubungan interpersonal dan keahlian dalam pendekatan untuk menjembatani dan mengelola proses mediasi adalah persyaratan utama mediator. Mediator memiliki kemampuan saat melakukan tugas itu. Mediator dapat melihat proses pertukaran informasi secara sepihak, tetapi mediator berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepadanya

#### **Daftar Pustaka**

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum ,Bandung : CV Pusta Setia, 2009  
Conny R, Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, Karakteristik dan keunggulannya Jakarta : Grasindo,2010

- Julius Dt. Malako Nan Putiah. 2007, *Membangkit Batang Tarandam: Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menanghapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Bandung: Cintra Umbara
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009,
- Citra Widyasari S, A. Qadir Gassing, Efektivitas Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B (QadāuNā) Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020
- Herdianto, Supardin, dan Rahma Amir, Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB (QadāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021)
- Gasing, A. Qadir. "Efektivitas Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Di Mediasi Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas Ib." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 364-377.
- Jamal jamil, *substansi hukum perkawinan di lingkuang peradilan agama* Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015
- Rizki Mutia , “ *Perkembangan Hukum Waris adat Minangkabau Dalam Pembagian Waris Pada Masyarakat Minangkabau Di Aceh*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Waris 2016
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta 2012.
- Kementrian Agama RI *Badan Litbang dan Diklat Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, cet.ke-1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012. Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediator.